

**PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEMUDA PEDULI
LINGKUNGAN SEHAT OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA
BABAKAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN
PANGANDARAN**

Alfi Saparino

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail: Alfisaparino112@gmail.com

ABSTRAK

Pemberdayaan kelompok merupakan usaha sadar dari aparat pemerintah baik di tingkat desa maupun kabupaten. Tersutama terhadap suatu potensi yang dimiliki oleh kelompok itu yang merupakan suatu bentuk aset/kekayaan yang dimiliki oleh desa. Pemberdayaan kelompok PPLS ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan kelompok serta pengelolaan lingkungan dengan melibatkan peran aktif pemerintah desa beserta kelompok dalam pengelolaannya. Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pemberdayaan Kelompok Pemuda Peduli Lingkungan Sehat oleh Pemerintah Desa di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di lapangan (field reseacrh), dimana jumlah informan sebanyak 8 orang. Sedangkan alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan interview, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, kemudian verivication yaitu proses konklusi-konklusi yang terjadi selama pengumpulan data dari awal sampai proses pengumpulan data terakhir. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa, Pemberdayaan kelompok Pemuda Peduli Lingkungan Sehat oleh Pemerintah Desa di Desa Babakan secara keseluruhan belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan dilapangan bahwa di dalam Pemerintah Desa diharapkan dapat memotivasikan kesadaran kelompok, sehingga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya belum dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kelompok pemerintah desa.

Kata Kunci : *Pemberdayaan, Kelompok, Peduli Lingkungan, Pemerintah Desa*

PENDAHULUAN

Organisasi kemasyarakatan yang menampung aspirasi dan melibatkan generasi muda yang berkembang di desa maupun kota saat ini adalah Karang Taruna. Selain menampung aspirasi, Karang Taruna juga berperan sebagai wadah penanaman rasa kebangsaan secara nasional, pengembangan potensi diri dan merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial. Pemuda sebagai aset potensi penggerak perubahan, sedangkan alam sebagai potensi pendukung perubahan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 1, dijelaskan bahwa Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari-oleh untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial. Secara umum dibina langsung oleh Kepala Desa untuk Karang Taruna ditingkat Desa.

Para pemuda memiliki kesempatan agar mampu berkembang sesuai dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, yang meliputi pelayanan, penyadaran, pemberdayaan

dan pengembangan potensi pemuda. Pemberdayaan dan pengembangan dapat dilakukan melalui kemandirian dalam upaya menciptakan program-program yang telah dirumuskan oleh kelompok Pemuda Peduli Lingkungan Sehat (PPLS) Desa Babakan yang sesuai dengan ketentuan di dalam Surat Keputusan Kepala Desa Babakan NOMOR: 660.2/Kpts 31/DS/XII/2019. Yang mempunyai tugas sebagai berikut: mendata dan membina anggota, memfasilitasi kepentingan kelompok dengan masyarakat dan pemerintah, mengatur dan menertibkan pengelolaan lingkungan yang bersih, asri, dan sehat.

Selanjutnya, dalam kerangka otonomi daerah salah satu komponen yang harus di kembangkan adalah wilayah pedesaan. Dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pelaksanaan undang-undang tersebut pada pasal 1 ayat 1 memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan persyaratan yang di amanatkan serta mempertahankan potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Langi, 2015). Ruh atau semangat dari terbitnya UU Nomor 06 Tahun 2014 adalah kemandirian desa. Desa mempunyai kekuatan secara ekonomi, sosial, dan budaya melalui usaha-usaha pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat desa. Maka dengan lahirnya undang-undang tersebut kewenangan desa bersifat mandat.

Selanjutnya, secara spesifik permasalahan kelompok pemuda peduli lingkungan sehat (PPLS) Desa Babakan berdasarkan temuan peneliti di lapangan bahwa, di dalam pelaksanaan kelompok tersebut terdapat 10 orang anggota PPLS yang tidak memiliki kemampuan dalam melakukan kegiatannya. Anggota kelompok di Desa Babakan ini diikutsertakan tanpa di berikan kesempatan untuk memberikan masukan sehingga tidak bertanggung jawab terhadap program dan keberhasilannya. Akibatnya, setiap program pemberdayaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kelompok. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yang menjadi pokok dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Pemberdayaan Kelompok Pemuda Peduli Lingkungan Sehat oleh Pemerintah Desa di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?

Oleh karena itu pemberdayaan kelompok ini memerlukan bimbingan yang bertujuan untuk mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. Selanjutnya Menurut Totok dan Poerwoko (2012: 27) istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai : “Upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh

individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginankeinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll”. Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang di lakukan oleh individu atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ke arah yang lebih sejahtera.

Menurut Rusmiyati (2011: 16) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah: “Suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Dengan demikian pemberdayaan merupakan serangkaian aktivitas yang dapat berpengaruh terhadap kehidupannya”.

Menurut (Sumodiningrat,2000 dalam Teguh, 2004 : 82) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi. Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap.Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Agustino (2016:55), menyatakan bahwa: “Kelompok pada dasarnya adalah sekumpulan individu yang bergerak atas dasar kepentingan yang sangat memungkinkan berbeda kepentingan dengan kelompok lainnya dalam masyarakat. Dengan demikian bahwa kelompok merupakan sekumpulan individu yang memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda”.

Selanjutnya menurut Sentosa (1992:8), menyatakan bahwa: “Kelompok adalah suatu unit yang terdapat beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya dengan cara dan atas dasar kesatuan persepsi. Dengan demikian bahwa kelompok merupakan suatu kumpulan individu yang mempunyai suatu persepsi untuk mencapai suatu tujuan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, “Desa atau yang disebut dengan desa adat, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Salah satu tugas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pembangunan adalah membina organisasi masyarakat yang ada di desanya agar dapat berfungsi secara berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif.

Kewenangan pemerintah desa dalam membina kehidupan masyarakat, merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat mengetahui dan mengerti apa yang harus di kerjakan serta dapat menimbulkan kesadarannya untuk ikut aktif dalam setiap pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pemberdayaan Menurut Anwas (2019:49) mengatakan bahwa:

Pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan,

dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan memengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Adapun dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat agar mampu hidup mandiri.

Berangkat dari hal ini, perbedaan karakter dari setiap individu adalah suatu keniscayaan. Dengan demikian pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera.

Anwas (2019:49) mengartikan pemberdayaan sebagai berikut: "Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerful)".

sehingga terjadi keseimbangan. Pengertian pemberdayaan tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu

atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan sebagai upaya kelompok masyarakat agar mampu dan berani mengeluarkan pendapat atau ide-ide serta kemampuannya sehingga terwujud sikap kemandirian dari masyarakat.

Menurut Suharto, (2010:57) pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam hal:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas kesakitan.
2. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.
3. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata "power" (kekuasaan atau pemberdayaan). Karenanya, ide

utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Hikmat, (2010:14) mengatakan bahwa:

Tujuan dari pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi,

mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Mardikanto dan Soebito (2019:30) mengungkapkan upaya-upaya yang dapat memberdayakan masyarakat, yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potesni masyarakat berkembang (enabling).
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering).
3. Memberdayakan mengandung arti pula melindungi.

Hogan dalam Adi, (2008: 85) menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama. Kelima tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang dapat memberdayakan (recalldepowering /empowering experience).
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan (discuss reason for depowerment /empowerment).
3. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (identify oneproblem or project).
4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (identify useful power bases).

5. Mengembangkan rencanarencana aksi dan mengimplementasikannya (develop and implement action plans).

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di lapangan (field reseacrh), dimana jumlah informan sebanyak 8 orang. Sedangkan alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan interview, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, kemudian verivication yaitu proses konklusikonklusi yang terjadi selama pengumpulan data dari awal sampai proses pengumpulan data terakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Kelompok Pemuda Peduli Lingkungan Sehat Oleh Pemerintah Desa Di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling)

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa dalam Pemerintah Desa diharapkan dapat memotivasi kesadaran kelompok, sehingga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya belum optimal di laksanakan. Pihak pemerintah desa pun

tidak pernah memperhatikan hal tersebut. Dapat diketahui bahwa di dalam Pemberdayaan Kelompok Pemuda Peduli Lingkungan Sehat oleh Pemerintah Desa di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam dimensi Pemerintah Desa memberikan fasilitas dalam bentuk pelatihan kepada kelompok bahwa selama ini pemerintah desa telah melaksanakannya dengan mengadakan pelatihan kepada kelompok dalam waktu 2-3 kali dalam satu tahun. walaupun dalam situasi seperti ini tidak berjalan secara optimal. Hambatan tersebut biasanya berkaitan dengan sumber daya manusianya itu sendiri.

Adapun upaya yang selalu kami lakukan sebagai tugas dan kewajiban kami sebagai pengayom masyarakat termasuk kelompok didalamnya tidak pernah berhenti untuk selalu memberikan pelatihan agar supaya sumber daya manusainya dapat berkembang dan lebih terbuka terhadap dunia luar, sehingga mereka mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kemudian, di dalam Pemerintah Desa diharapkan dapat memotivasi kesadaran kelompok, sehingga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya belum dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah desa. Kegiatan tersebut hanya saja iming-iming belaka yang pada setiap ada kunjungan pihak pemerintah desa selalu berbicara akan

mengembangkan potensi yang dimiliki namun pada kenyatannya tidak seperti itu. Uraian di atas sejalan dengan pendapat Suharto, (2010:59-60), menyatakan bahwa: “Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah. Sebagai tujuan, pemberdayaan adalah menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial”.

2. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (empowering)

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa Dalam pelaksanaan dimensi memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (empowering), diketahui bahwa Pemerintah Desa memberikan pembangunan sarana dan prasarana fisik, seperti irigasi, jalan, listrik maupun sosial telah dilaksanakan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pembangunan jalan, pembuatan MCK serta pemberian alat-alat yang dibutuhkan oleh kelompok. Namun di dalam pemerintah memberikan hal tersebut terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, hambatan tersebut berupa Seperti adanya masyarakat setempat yang tidak memberikan sedikit tanahnya untuk dijadikan jalan guna memperlancar kegiatan tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa agar hal tersebut berjalan dengan lancar,

pemerintah desa terus melakukan pendekatan kepada salah satu warga masyarakat tersebut agar sedikit tanahnya bisa di gunakan untuk akses jalan.

Kemudian, di dalam Pemerintah Desa memberikan program-program khusus yang diberikan kepada kelompok yang kurang berdaya belum dilaksanakan secara optimal. Selama ini kelompok menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan keinginan dirinya tidak berdasarkan program yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Selanjutnya, Pemerintah Desa memberikan penguatan terhadap pranata-pranata kelompok telah dilaksanakan oleh pemerintah desa telah dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pemberian SK dari kepala desa serta kebebasan untuk kelompok dalam mengeluarkan aspirasinya.

Hal tersebut di atas sesuai dengan pendapat Rusmiyati (2011:16), yang menyatakan bahwa: “Suatu cara rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya”.

Berdasarkan teori di atas bahwa memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (empowering), dalam rangka upaya pemberdayaan ini, masukan

berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana yang dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu perlu ada program-program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Pemerintah Desa diharapkan dapat memotivasi kesadaran kelompok, sehingga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya belum optimal di laksanakan. Pihak pemerintah desa pun tidak pernah memperhatikan hal tersebut.

3. Memberdayakan mengandung arti pula melindungi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa didalam Pelaksanaan dimensi memberdayakan mengandung arti pula melindungi, bahwa Pemerintah Desa memberikan perlindungan kepada kelompok, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang telah dilaksanakan secara optimal, hal tersebut dibuktikan dengan Pemerintah desa memberikan pengarahan kepada setiap kelompok terkait dengan kemampuan dan kemandiriannya sehingga mereka mampu menciptakan situasi ekonomi dan sosial yang bermanfaat dan berkelanjutan. Namun hal tersebut belum berjalan secara optimal dikarenakan kondisi sumber daya manusia nya yang masih kurang cepat tangkap terhadap apa yang telah diberikan oleh pemerintah desa.

Sebagai upaya pemerintah desa guna meminimalisir kejadian tersebut maka pemerintah desa terus selalu memberikan pendekatan khusus kepada kelompok tersebut. Kemudian, di dalam Pemerintah Desa memberikan kesempatan agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdayanya, dirasa belum optimal karena aksesibilitas yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Selanjutnya Pemerintah Desa mengharapkan setiap individu memiliki kesadaran, kemampuan dan kepedulian untuk mengamankan dan melestarikan sumber daya alam dan pengelolaanya secara berkelanjutan ini belum berjalan secara optimal ditunjukkan dengan adanya proses yang memerlukan jangka waktu yang cukup panjang guna mencapai taraf hidup kelompok yang lebih baik.

Uraian di atas sejalan dengan yang diekemukakan oleh Totok dan Poerwoko (2012:27), yang menyatakan bahwa: "Upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll".

Berdasarkan teori di atas bahwa memberdayakan mengandung arti pula melindungi, dalam proses ini

pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa, Pemberdayaan kelompok Pemuda Peduli Lingkungan Sehat oleh Pemerintah Desa di Desa Babakan secara keseluruhan belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan dilapangan bahwa di dalam Pemerintah Desa diharapkan dapat memotivasi kesadaran kelompok, sehingga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya belum dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kelompok pemerintah desa. Kegiatan tersebut hanya saja iming-iming belaka yang pada setiap ada kunjungan pihak pemerintah desa selalu berbicara akan mengembangkan potensi yang dimiliki namun pada kenyatannya tidak seperti itu.

Tetapi di samping itu pemerintah juga memperhatikan bagaimana untuk memajukan kelompok tersebut, walaupun memang untuk saat ini hal tersebut belum pemerintah desa laksanakan. Kemudian, di dalam Pemerintah Desa memberikan program-

program khusus yang diberikan kepada kelompok yang kurang berdaya berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan bahwa selama ini kelompok menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan keinginan dirinya tidak berdasarkan program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun di dalam Pemerintah Desa memberikan kesempatan agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdayanya, kelompok beserta anggota belum dapat merasakannya. Karena aksesibilitas yang diberikan oleh pemerintah desa kepada kelompok tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Pada kegiatan Pemerintah Desa mengharapkan setiap individu memiliki kesadaran, kemampuan dan kepedulian untuk mengamankan dan melestarikan sumber daya alam dan pengelolaanya secara berkelanjutan ini kelompok merasakan bahwa pemerintah desa tidak cukup serius untuk menangani hal tersebut. Ditunjukkan dengan adanya proses yang memerlukan jangka waktu yang cukup panjang guna mencapai taraf hidup kelompok yang lebih baik. Di dalam melakukan pelaksanaan pemberdayaan kelompok PPLS mengalami hambatan-hambatan berupa keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antara kelompok dengan pemerintah desa, kurangnya anggaran yang bertujuan untuk melancarkan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa,

kurangnya pemahaman dari kelompok dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan taraf hidup yang berkelanjutan dan kurangnya pengelolaan potensi sumber daya alam yang ada.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan cara menjalin komunikasi yang lebih baik lagi, melatih dan mengembangkan sumber daya manusia yang ada, menyusun serta menganggarkan anggaran untuk kelompok, sosialisasi kepadakelompok agar mampu mencapai taraf hidup yang lebih baik dan berkelanjutan serta memberikan edukasi terkait dengan pengelolaan potensi sumber daya alam yang ada pada lokasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo, (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hikmat, Harry. (2010). *Strategi pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama.
- Mardikanto Totok dan Poerwoko Soebito. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Moleong, J, Lexy. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.
- Rosdakarya. Suharto, Edi. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sumodingrat, Gunawan. (2009). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Poerwandari, E.K. (2001). *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta : Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran Dan Pendidikan (LPSP3) Fakultas Psikologi Uiversitas Indonesia.
- Rahmawati. (2019). *Pemberdayaan Kelompok Tani Mitra Karya Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Di Desa Sukamaju Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat*. Skripsi, Universitas Islam Negeri
- Raden Intan Lampung. Tyas Arma Rindi. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wonokarto, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur)*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
- UU Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, yang meliputi pelayanan, penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda.

Surat keputusan kepala desa babakan
NOMOR:660.2/Kpts
31/DS/XII/2019.